

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia di bumi dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis. Proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi pola perilaku yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam mempertahankan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Apabila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Dan bila terjadi hal semacam ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Sikap yang dilandasi oleh prinsip ekonomi tersebut menjadikan seorang penjual bersikap baik terhadap pembeli. Penjual tidak bisa mengabaikan keberadaan pembeli, begitu pula sebaliknya pembeli tidak bisa mengabaikan penjual. Penjual harus memahami pendapatan pembeli supaya barangnya terbeli dan pembeli pun harus memahami biaya yang dikeluarkan penjual untuk menghasilkan barang tersebut¹.

Jika tidak ada saling pemahaman maka penjual dan pembeli tidak berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang memaksanya untuk saling berhubungan dengan kedua belah pihak meminimalisir kemungkinan tidak terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu harga pasar didasarkan atas keseimbangan penawaran dan permintaan, dimana dipersepsikan sebagai posisi yang rasional. Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil kesimpulan.

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi. Sumber hukum yang diakui

¹ <http://irvanikaryatulis.blogspot.com/2011/10/makalah-mekanisme-pasar-perspektif.html>

sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur'an dan Al Hadits.

Dalam perjalanan sejarahnya, pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Nabi SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi pedoman oleh para penggantinya yaitu para khalifah pertama atau Khulafur Rasyidin (dari golongan shahabat) dalam memutuskan perkara-perkara ekonomi. Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dijadikan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah tersebut juga digunakan oleh para pengikutnya (golongan tabi'in) dalam menata kehidupan ekonomi masyarakat.

Sabda Rasulullah SAW. tentang penetapan harga adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas bin Malik, ia berkata : "Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami". Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang

melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Dalam Islam, monopoli atau menentukan kapan dilakukannya penjualan dalam suatu transaksi tidak dilarang selama orang yang akan melakukan penjualan tersebut tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Hal ini adalah konsep dari keseimbangan harga yang merupakan pengejawantahan dari prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan. Selain itu, dalam Islam yang berhak menentukan harga, yang menahan, dan yang melepas hanyalah hak Allah SWT semata² sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis di atas.

Pada masa Ibnu Taimiyah, ketika masyarakat beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan

² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm. 153

dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil³.

Salah satu tokoh yang memotori gerakan pembaharuan dalam dunia Islam (yang termasuk di dalamnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi) adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, system harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran public, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya⁴.

Karya monumental Ibnu Khaldun adalah Al-Muqaddimah, di dalamnya beliau menulis secara khusus satu bab berjudul “Harga-Harga di Kota-Kota”. Ia membagi jenis barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah meningkat⁵.

³ Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Syakh al-islam, VIII:583 dikutip oleh Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) hlm. 160

⁴ www.puskopsyahlampung.com/2013/05/tokoh-ekonomi-islam-ibnu-khaldun.html

⁵ Masturi Ilham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2011, hlm. 647

Permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi, adalah merupakan suatu gambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual terhadap suatu barang. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Model permintaan dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas.

Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian hukum permintaan berbunyi: “Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta.” Dan adapun bunyi dari hukum penawaran adalah: “Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan.”⁶

Harga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah pasar. Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi. Harga-harga

⁶ Chandrapamungkas.wordpress.com/2011/04/05/permintaan-penawaran-hukum-permintaan-dan-penawaran-harga-keseimbangan/

yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi. Harga adalah roda penyeimbang dari mekanisme pasar⁷.

Menurut David W. Cravens yang diterjemahkan oleh Lina Salim (1996:52) harga mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk bila pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks.

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa harga adalah faktor atas permintaan, penawaran, dan juga suatu ukuran untuk menentukan sedikit atau banyaknya barang yang akan diperjualbelikan. Tetapi dari sebagian para ahli seperti Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci turun-naiknya suatu permintaan dan penawaran terhadap suatu keseimbangan harga. Oleh karena itu, berdasarkan kepada uraian di atas tentang pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah penetapan harga tersebut, Ibnu Khaldun lebih mengamati tentang fenomena naik turunnya harga. Maka penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh, bagaimana pola yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun mengenai masalah harga. Kemudian penulis merasa tertarik pula untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun dalam mengamati masalah penetapan harga tersebut dalam penulisan ini dengan judul : **“ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IBNU KHALDUN”**.

⁷ Paul A. Samuelsom dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, P.T.Media Global Edukasi, Jakarta, 2003, hlm. 29

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini supaya terarah dan mencapai target yang diharapkan diperlukan rumusan masalah yang sekaligus sebagai batasan masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan masalah antara lain :

1. Bagaimana prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam konsep ekonomi islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut⁸

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an, Al-Hadits Nabi SAW, serta ijma para ulama, telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 152

1. Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ...

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha meredhai di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu⁹.”

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku

⁹ Terjemahan Al Hidayah Al Qur'an Al Karim (Rasm Uthmani) Dalam Bahasa Melayu (Kuala Lumpur : Al-Hidayah House Of Qur'an SDN BHD, 2011), hlm. 83

toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal¹⁰.

2. Sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا. رواه مسلم

Dari Abi Hurairah ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda, (jualah) emas dengan emas yang sama timbangannya sama bandingannya, perak dengan perak yang sama timbangannya sama bandingannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka hal tersebut riba"¹¹.

Dalam konsep ekonomi Islam cara pengendalian atau penentuan harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka pengendalian atau penentuan dilakukan melalui ketentuan yang berlaku umum (intervensi pasar) yaitu pertukaran barang yang memiliki harga (nilai) yang sama atau memiliki ukuran yang sama sebagaimana yang diterangkan dalam hadis di atas.

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Semarang, 1986, hlm. 27

¹¹ Bulughul maram, bab Riba, Juz 1, hlm. 316

3. Ijma Para Ulama

Sejumlah ahli fiqh berpendapat tentang masalah harga yg diatur oleh pemerintah. Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa pemerintah tak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis: "Imam (pemimpin pemerintah) tak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Begitupun pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama.

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi mazhab Maliki dan Hanafi mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Sebagaimana para pengikut abu Hanifah berkata, bahwa otoritas harus menetapkan harga hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga, dimana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya¹².

Dalam terminologi Arab, harga yang adil antara lain adalah *si'r al-mithl*, *staman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya¹³.

¹² Nisa Nurhidayah, "Konsep Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah", skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2008, hlm. 10.

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 331.

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya¹⁴. Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa harga merupakan suatu nilai yang melekat pada suatu barang dan nilai tersebut dinyatakan dengan alat tukar¹⁵.

Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Oleh karena keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu "harga". Bila hal ini tercapai maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak, pada:¹⁶

- 1) Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bila masyarakat bias memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan semata, maka harga pasar cenderung stabil. Karena intervensi di luar kebutuhan akan meningkatkan harga, sehingga akan menimbulkan kenaikan harga barang secara umum atau inflasi.
- 2) Bila pasar tidak bias menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut, produsen atau

¹⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005)

¹⁵ <http://niekoplak.wordpress.com/2012/03/20/harga-price/>

¹⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 211.

konsumen, maka pemerintah harus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi pasar dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.

- 3) Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bias ditangani, maka masyarakat bias mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil, bila pembajakan bias ditangani maka produsen akan merasa nyaman dalam memproduksi dan penjual pun merasa nyaman dari kerugian, dari kualitas barang meragukan. Bila pasar gelap tertangani maka produsen dalam negeri tidak dirugikan dan sebagainya masyarakat juga tidak terugikan.
- 4) Dengan dasar bahwa pasar merupakan yang mewakili keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dalam Islam tidak mengambil posisi kaku (*frigid*) dalam menggunakan sistem ekonomi yang digunakan. Seperti pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, karena aktualisasi keimanan seorang muslim akan terlihat di pasar. Rasulullah saw pernah menggunakan sistem ekonomi pasar bebas dan pasar terkendali. Karena pada dasarnya setiap masyarakat akan dapat menginterpretasikan sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Dan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu agar memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tersebut¹⁷.

Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis, menurut Mohammad Nasir : “suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”¹⁸. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pemikiran yang bersifat normatif dari hasil-hasil pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang menjelaskan tentang harga.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengkasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu karya karangan Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 131.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 55.

2. Sumber data sekunder adalah buku-buku ekonomi Islam dan berbagai sumber dari buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dari satuan uraian dasar¹⁹. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²⁰. Data-data yang terkumpul dianalisis kualitatif, cara mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian, yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik. Untuk kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta penyusunan penulisan, penulisan ini dibagi ke dalam empat bab, yang tiap-tiap bab nya terdiri dari sub-sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang di dalamnya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan tehnik penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Pembahasan, yang meliputi : prinsip-prinsip hukum Islam, penetapan harga menurut pandangan Islam, hubungan penetapan harga dengan pasar, teori

¹⁹ Loc. Cit. hlm. 249

²⁰ Op. Cit. hlm. 14

permintaan dan penawaran, serta prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum Islam.

Bab III. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun, yang meliputi : sejarah kehidupan Ibnu Khaldun, latar belakang pemerintahan pada zaman Ibnu Khaldun, latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun, Guru-guru dan murid-murid Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, harga menurut Ibnu Khaldun, monopoli menurut Ibnu Khaldun, serta prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun.

Bab IV. Analisis Prinsip-prinsip Penetapan Harga Menurut Pnandangan Hukum Islam dan Ibnu Khaldun yang terdiri dari: Analisis prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan hukum Islam dan Analisis prinsip-prinsip penetapan harga menurut Ibnu Khaldun.

Bab V. Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Penerbit Toha Putra Semarang, 1986
- Ir. H. Adiwarnan A. Karim,. S.E., M.B.A., M.A.P.E., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004
- Marsudi Djojodipuro, *Teori Harga*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991
- Masturi Ilham, Lc. Malik Supar, Lc. Abidun Zuhri, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2011
- Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*, Jakarta : Penerbit Zaman, 2013
- Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara*, Jakarta : Bulan Bintang, 2003
- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, Jakarta: P.T. Media Global Edukasi, 2003
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Prof. M. Abdul Mannan, M.A., Ph.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Terjemahan Al Hidayah Al Qur'an Al Karim (Rasm Uthmani) Dalam Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Al-Hidayah House Of Qur'an SDN BHD, 2011
- Artikel, di akses Jum'at, tanggal 26 April 2013, pukul 22.34 WIB
 Dari <http://irvanikaryatulis.blogspot.com/2011/10/makalah-mekanisme-pasar-perspektif.html>

Artikel, di akses Kamis, tanggal 30 April 2013, pukul 10.35 WIB
Dari <http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html>

Artikel, di akses Kamis, tanggal 30 April 2013, pukul 11.21 WIB
Dari <http://niekoplak.wordpress.com/2012/03/20/harga-price>

Artikel, di akses Minggu, tanggal 02 Juni 2013, pukul 10.15 WIB
www.puskopsyahlampung.com/2013/05/tokoh-ekonomi-islam-ibnu-khaldun.html

Artikel, di akses Senin, tanggal 16 September, pukul 14.05 WIB
Chandrapamungkas.wordpress.com/2011/04/05/permintaan-penawaran-hukum-permintaan-dan-penawaran-harga-keseimbangan/

